



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

Nomor : 090/PM.01.01/K.SB/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Padang, 15 Agustus 2024

Kepada Yth :

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat**

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan:

Dalam rangka pelaksanaan **Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak 2024 Tingkat Provinsi**, sebagai upaya dalam melakukan **pencegahan**, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sumatera Barat untuk:

1. Melaksanakan tahapan Rekapitulasi DPS Pemilihan Serentak 2024 oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan;
2. Melaksanakan tahapan Rekapitulasi DPS Pemilihan Serentak 2024 oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan jadwal pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu pada rentang waktu tanggal 15 s.d. 17 Agustus 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Arsip